

## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

JI. Pahlawan Nomor 1, Telp. (0362) 21985 Singaraja www.buleleng.go.id, Email: dap@bulelengkab.go.id SINGARAJA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

di -

**Tempat** 

## **SURAT EDARAN**

NOMOR: B.000.5.1/3583/PPPA-DAPD/V/2025

## **TENTANG**

# PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP (GNSTA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

#### Dasar:

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Berkenaan dengan dasar tersebut diatas, dalam rangka mensukseskan GNSTA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui 6 (enam) Aspek Tertib Kebijakan Kearsipan, Tertib Organisasi Kearsipan, Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan, Tertib Prasarana dan Sarana, Tertib Pengelolaan Arsip dan Tertib Pendanaan Kearsipan, maka seluruh Perangkat Daerah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis yang tercipta pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) yang berlaku;



- 3. Menyediakan Sumber Daya Arsiparis dan atau Pengelola Arsip;
- 4. Menyiapkan sarana dan prasarana terkait pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip;
- Secara rutin melaksanakan penyusutan Arsip (Pemindahan Arsip Inaktif, Pemusnahan Arsip Inaktif dan Penyerahan Arsip Statis) di Perangkat Daerah masing-masing serta berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Derah Kabupaten Buleleng;
- 6. Menganggarkan pembiayaan untuk kegiatan kearsipan;
- 7. Melaksanakan Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk mengimplementasikan GNSTA ini, link Pakta Integritas dapat diunduh pada: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1b7djmKkCrOtvPnZTBNa7ePu-q083hqYC?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1b7djmKkCrOtvPnZTBNa7ePu-q083hqYC?usp=sharing</a> dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani dikirimkan melalui tautan: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JPRMi7T0-AVQYEP7YpwKE6wuX\_fyO8sr?usp=drive\_link">https://drive.google.com/drive/folders/1JPRMi7T0-AVQYEP7YpwKE6wuX\_fyO8sr?usp=drive\_link</a> paling lambat tanggal 2 Juni 2025.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terimakasih.

Singaraja, 15 Mei 2025



## Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng, sebagai laporan

